



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSNAWATI Binti RAMLI;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /25 November 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Gang Swadaya Rt. 004 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatana Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram atau berat bersih 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram. Shabu-shabu dengan berat bersih 13,36 (tiga belas koma tiga enam) gram dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/13.e/IV/2020/Resnarkoba tanggal 15 April 2020 dan Berita acara Pemusnahan barang bukti tanggal 17 April 2020 dan Shabu-shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dipergunakan untuk uji Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisa dari Laboratorium Forensik + 0,034 (kurang lebih nol koma nol tiga empat) gram.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik c-tik;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Provinsi Gang Swadaya RT. 04 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020, Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN diberitahu oleh Sdri. DAHLIA (DPO) bahwa apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu agar Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu yang Sdri. DAHLIA (DPO) simpan di dalam dompet warna merah muda di lantai samping tempat beras yang berada di dapur Rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan, dimana apabila Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN JALALUDIN berhasil menjualkan sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) maka Terdakwa akan diberi sejumlah uang dan paketan narkoba sabu-sabu gratis oleh Sdri. DAHLIA (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 11.30 di rumah Sdri. DAHLIA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualnya kepada Saksi JUMATING Binti CAMPA (Alm), dimana untuk uang tersebut Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa, dan juga Terdakwa ada menyimpan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Jl. Provinsi Gang Swadaya RT. 04 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN sedang duduk di depan Rumah, datang Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi DESY AYU WULANDARI Binti SUMANTO serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya, dan pada saat penggeledahan badan terhadap Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah yang Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN pegang dengan tangan kanan, kemudian Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi DESY AYU WULANDARI Binti SUMANTO serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya menanyakan dimana di simpan sabu-sabunya dan Terdakwa serta Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN mengatakan ada di dalam rumah Sdri. DAHLIA (DPO), selanjutnya Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi DESY AYU WULANDARI Binti SUMANTO serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggeledahan rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 14 (empat belas) paket

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO), atas peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 029/11082.01/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) SARDIANSYAH dengan hasil 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram atau berat bersih 13,63 (tiga belas koma enam tiga) gram, disisihkan 1 (satu) aket dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2814/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5719/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Provinsi Gang Swadaya RT. 04 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN sedang duduk di depan Rumah, datang Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi DESY AYU WULANDARI Binti SUMANTO serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya, dan pada saat penggeledahan badan terhadap Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah yang Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN pegang dengan tangan kanan, kemudian Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi DESY AYU WULANDARI Binti SUMANTO serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya menanyakan dimana di simpan sabu-sabunya dan Terdakwa serta Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN mengatakan ada di dalam rumah Sdri. DAHLIA (DPO), selanjutnya Saksi TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN dan Saksi DESY AYU WULANDARI Binti SUMANTO serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggeledahan rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO), atas peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi tahun 2020, Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN diberitahu oleh Sdri. DAHLIA (DPO) bahwa apabila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu agar Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN mengambilkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



narkotika jenis sabu-sabu yang Sdri. DAHLIA (DPO) simpan di dalam dompet warna merah muda di lantai samping tempat beras yang berada di dapur Rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan, dimana apabila Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL BIN JALALUDIN berhasil menjualkan sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) maka Terdakwa akan diberi sejumlah uang dan paketan narkotika sabu-sabu gratis oleh Sdri. DAHLIA (DPO);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 029/11082.01/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) SARDIANSYAH dengan hasil 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram atau berat bersih 13,63 (tiga belas koma enam tiga) gram, disisihkan 1 (satu) aket dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2814/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5719/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DESY AYU WULANDARI Binti SUMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di depan sebuah rumah yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Propinsi Gang Swadaya RT. 004, kelurahan Penajam, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Sdri JUMATING dan didapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Sdri JUMATING tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya tiba di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Propinsi Gang Swadaya RT. 004 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan saat itu Saksi beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melihat Terdakwa dan Saksi NURDIANYAH Als RIJAL, selanjutnya Saksi beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi NURDIANYAH Als RIJAL, dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi beserta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi NURDIANYAH menemukan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih. Kemudian Saksi dan Saksi TOTOK RUDIANTO serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya menanyakan dimana ada disimpan narkoba jenis sabu, lalu Saksi NURDIANSYAH mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada dirumah Sdri DAHLIA (DPO) yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan saat itu ditemukan dompet warna merah muda yang didalamnya berisi 14 (empat belas) poket sabu dan didompet warna biru didalamnya berisi 1 (satu) bal plastik c-tik dan 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi NURDIANYAH Als RIJAL sabu-sabu mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdri DAHLIA (DPO), atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi NURDIANYAH Als RIJAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa juga telah dilakukan test urine dan hasilnya Terdakwa negative *methamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. NURDIANSYAH Als RIJAL Bin JALALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di depan rumah yang terletak di Jl. Propinsi Gang Swadaya RT 004 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa sedang duduk di depan rumah, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah yang Saksi pegang dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan dimana di simpan sabu-sabunya lalu Saksi mengatakan ada di dalam rumah Sdri. DAHLIA (DPO) lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 14 (empat belas) paket sabu-sabu di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO), selanjutnya pihak kepolsian, menanyakan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat itu Saksi maupun Terdakwa mengataan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdri DAHLIA (DPO), atas kejadian tersebut Saksi, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual sabu-sabu milik Sdri DAHLIA (DPO) yang pertama pada tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 22.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdra ROY dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WITA sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdra IRHAM dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali menyerahkan narkotika jenis sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO), yaitu pada hari minggu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WITA di rumah Sdri. DAHLIA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. JUMATING;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat adalah pada saat Saksi sedang tidak ada uang, Saksi sering diberi uang oleh Sdri DAHLIA (DPO) Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapat paketan sabu gratis dari Sdri DAHLIA (DPO);

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dikirim kepada Sdri. DAHLIA (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di depan rumah yang terletak di Jl. Propinsi Gang Swadaya RT 004 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Saksi NURDIANSYAH Als RIJAL;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdri. DAHLIA (DPO) melalui Handphone dan saat itu Sdri. DAHLIA (DPO) mengatakan bahwa akan ada Acil Sdri. DAHLIA (DPO) yaitu Sdri. JUMATING yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. DAHLIA (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di Rumah Sdr. DAHLIA (DPO) untuk diserahkan kepada Sdri. JUMATING dan uang yang nanti akan diserahkan oleh Sdri. JUMATING agar disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di Rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. JUMATING dan saat itu Sdri. JUMATING menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Jl. Provinsi Gang Swadaya RT. 04 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara datang Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan serta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



pengeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi NURDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, kemudian Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi DESY AYU WULANDARI serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya menanyakan dimana di simpan sabu-sabunya, dan saat itu Terdakwa maupun Saksi NURDIANSYAH mengatakan ada sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) di dalam rumah Sdri. DAHLIA (DPO), selanjutnya Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan pengeledahan rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO), atas peristiwa tersebut Terdakwa dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyerahkan sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 11.30 di rumah Sdri. DAHLIA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. JUMATING;
- Bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa trasfer ke rekening Sdri. DAHLIA (DPO) dan rencananya Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat Terdakwa transfer, Terdakwa sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi NURDIANSYAH juga ada menitipkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikirimkan kepada Sdri. DAHLIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa merupakan ibu dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan suami Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, sehingga keempat anak Terdakwa tersebut saat ini dititipkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,08 (sembilan belas koma nol delapan) gram atau berat bersih 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik c-tik;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 029/11082.01/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) SARDIANSYAH dengan hasil 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 19,08 g (sembilan belas koma nol delapan gram) atau berat bersih 13,62 g (tiga belas koma enam dua gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2814/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5719/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 g (nol koma nol lima empat gram) tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di depan rumah yang terletak di Jl. Propinsi Gang Swadaya RT 004 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Saksi NURDIANSYAH Als RIJAL;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dihubungi oleh Sdri. DAHLIA (DPO) melalui Handphone dan saat itu Sdri. DAHLIA (DPO) mengatakan bahwa akan ada Acil Sdri. DAHLIA (DPO) yaitu Sdri. JUMATING yang akan membeli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. DAHLIA (DPO) meminta Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di Rumah Sdr. DAHLIA (DPO) untuk diserahkan kepada Sdri. JUMATING dan uang yang nanti akan diserahkan oleh Sdri. JUMATING agar disimpan oleh Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di Rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. JUMATING dan saat itu Sdri. JUMATING menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dan uang tersebut Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI simpan dalam dompet Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Jl. Provinsi Gang Swadaya RT. 04 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara datang Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI serta Saksi NURDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, kemudian Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi DESY AYU WULANDARI serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya menanyakan dimana di simpan sabu-sabunya, dan saat itu Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI maupun Saksi NURDIANSYAH mengatakan ada sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) di dalam rumah Sdri. DAHLIA (DPO), selanjutnya Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



pengeledahan rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO), atas peristiwa tersebut Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 029/11082.01/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) SARDIANSYAH dengan hasil 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 19,08 g (sembilan belas koma nol delapan gram) atau berat bersih 13,62 g (tiga belas koma enam dua gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2814/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5719/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 g (nol koma nol lima empat gram) tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI baru 1 (satu) kali menyerahkan sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 11.30 di rumah Sdri. DAHLIA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. JUMATING;

- Bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI transfer ke rekening Sdri. DAHLIA (DPO) dan rencananya Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI transfer, Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NURDIANSYAH juga ada menitipkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikirimkan kepada Sdri. DAHLIA (DPO);
- Bahwa Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI merupakan ibu dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil dan suami Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI telah meninggalkan Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI pada saat Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI ditangkap, sehingga keempat anak Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI tersebut saat ini dititipkan kepada orang tua Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI;
- Bahwa Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang undang No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanamanbertanya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Ad.3 Unsur Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanamanbertanya Melebihi 5 (Lima) Gram:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa RUSNAWATI BINTI RAMLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,08 g (sembilan belas koma nol delapan gram) atau berat bersih 13,62 g (tiga belas koma enam dua gram) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2814/NNF/2020 tanggal 01 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5719/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 g (nol koma nol lima empat gram) tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataukah menyerahkan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di depan rumah yang terletak di Jl. Propinsi Gang Swadaya RT 004 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Saksi NURDIANSYAH Als RIJAL;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dihubungi oleh Sdri. DAHLIA (DPO) melalui Handphone dan saat itu Sdri. DAHLIA (DPO) mengatakan bahwa akan ada Acil Sdri. DAHLIA (DPO) yaitu Sdri. JUMATING yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdri. DAHLIA (DPO) meminta Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di Rumah Sdr. DAHLIA (DPO) untuk diserahkan kepada Sdri. JUMATING dan uang yang nanti akan diserahkan oleh Sdri. JUMATING agar disimpan oleh Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di Rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. JUMATING dan saat itu Sdri. JUMATING menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dan uang tersebut Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI simpan dalam dompet Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, bertempat di Jl. Provinsi Gang Swadaya RT. 04 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara datang Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI serta Saksi NURDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan didalam dompet tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, kemudian Saksi TOTOK RUDIANTO dan Saksi DESY AYU WULANDARI serta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya menanyakan dimana di simpan sabu-sabunya, dan saat itu Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI maupun Saksi NURDIANSYAH mengatakan ada sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) di dalam rumah Sdri. DAHLIA (DPO),

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Anggota Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO) dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bening di samping tempat beras di dapur rumah Sdri. DAHLIA (DPO), atas peristiwa tersebut Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI dan Saksi NURDIANSYAH ALS RIJAL beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 029/11082.01/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) SARDIANSYAH dengan hasil 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 19,08 g (sembilan belas koma nol delapan) gram atau berat bersih 13,62 g (tiga belas koma enam dua gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI baru 1 (satu) kali menyerahkan sabu-sabu milik Sdri. DAHLIA (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 11.30 di rumah Sdri. DAHLIA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. JUMATING;

Menimbang, bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI transfer ke rekening Sdri. DAHLIA (DPO) dan rencananya Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI akan diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum sempat Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI transfer, Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;ahwa Saksi NURDIANSYAH juga ada menitipkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikirimkan kepada Sdri. DAHLIA (DPO);

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa terbukti melakukan permufakatan jahat yaitu melaksanakan membantu menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataukah melawan hukum saja;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja mengurus rumah tangga, sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,08 g (sembilan belas koma nol delapan gram) atau berat bersih 13,62 g (tiga belas koma enam dua gram), telah dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/13.e/IV/2020/Resnarkoba tanggal 15 April 2020 dan Berita acara Pemusnahan barang bukti tanggal 17 April 2020 dan Shabu-shabu dengan berat bersih 13,36 g (tiga belas koma tiga enam gram) dan Shabu-shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dipergunakan untuk uji Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisa yang dikembalikan dari Laboratorium Forensik dengan berat bersih $\pm 0,034$ g (kurang lebih nol koma nol tiga empat gram);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,034$ g (kurang lebih nol koma nol tiga empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik c-tik serta 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSNAWATI Binti RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,034 g (kurang lebih nol koma nol tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik c-tik;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, BUDI SUSILO, S.H., JERRY THOMAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SUSILO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

JERRY THOMAS, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H